



**PEMERINTAH KABUPATEN BIAK NUMFOR**  
**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**

Jl. Majapahit, Biak (0981) 98117, Papua email: biaknumfor.bpkad@gmail.com

---

**SURAT KEPUTUSAN**  
**KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**  
**KABUPATEN BIAK NUMFOR**  
**SELAKU PENGGUNA ANGGARAN**  
**Nomor : 188.4/129**

**TENTANG**  
**PENETAPAN PEJABAT PENGADAAN**  
**PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**

**PENGGUNA ANGGARAN,**


- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 9 ayat (1) huruf h Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pengguna Anggaran memiliki tugas dan kewenangan menetapkan Pejabat Pengadaan;
- b. Pejabat Pengadaan adalah pejabat administrasi/pejabat fungsional/personel yang bertugas melaksanakan Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung, dan/atau E-purchasing;
- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan keputusan Pengguna Anggaran.
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
2. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :
- KESATU : Keputusan Pengguna Anggaran tentang Penetapan Pejabat Pengadaan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan Ini;
- KEDUA : Pengangkatan dan pemberhentian Pejabat Pengadaan tidak terikat tahun anggaran dan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Tugas Pokok dan Kewenangan Pejabat Pengadaan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, sebagai berikut :
1. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Pengadaan Langsung;
  2. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah);
  3. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung paling banyak sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) untuk pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (seratus juta rupiah); dan
  4. melaksanakan E-purchasing yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada DPA-SKPD Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Biak Numfor
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Biak Numfor  
Pada Tanggal : 02 Maret 2022



Pt. Kepala BPKAD Kabupaten Biak Numfor  
Selaku Pengguna Anggaran,

**GUNADI, S.Sos., M.Si**

PEMBINA

NIP. 19750508 199712 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Biak Numfor di Biak sebagai laporan;
2. Sekretaris Daerah Kab. Biak Numfor di Biak;
3. Inspektur Inspektorat Kab. Biak Numfor di Biak;
4. PPK pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah di Biak;
5. Yang bersangkutan untuk diketahui.

LAMPIRAN KEPUTUSAN PENGGUNA ANGGARAN


NOMOR : 188.4/129  
TENTANG : PENETAPAN PEJABAT PENGADAAN PADA  
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
KAB. BIAK NUMFOR

PEJABAT PENGADAAN PADA  
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
KABUPATEN BIAK NUMFOR

No	Nama/NIP	Pangkat/Gol. Ruang	Ditetapkan Sebagai
1	TITUS TANGDILIAN, ST NIP. 19781019 200605 1 001	PENATA TK. I / III.d	Pejabat Pengadaan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Biak Numfor

Ditetapkan di : Biak Numfor  
Pada Tanggal : 02 Maret 2022

Pt. Kepala BPKAD Kabupaten Biak Numfor  
Selaku Pengguna Anggaran,



**GUNADI, S.Sos., M.Si**

PEMBINA

NIP. 19750508 199712 1 001